



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 7 TAHUN 2004**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUWANGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan bidang peternakan dipandang perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah Induk Baru.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
 - a. Kabupaten, adalah Kabupaten Banyuwangi ;
 - b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
 - c. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi ;
 - d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ;
 - e. Dinas, adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah dan merupakan unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas kewenangan desentralisasi ;
 - f. Dinas Peternakan, adalah Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi;
 - g. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Peternakan kabupaten Banyuwangi.
- (2) Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan pengertian :
 - a. Hewan, adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun hidup liar ;
 - b. Ternak, adalah hewan yang hidupnya antara lain mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
 - c. Peternak, adalah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari peternakan;
 - d. Peternakan, adalah pengusaha ternak ;

- e. Pemuliabiakan, adalah cara peternakan yang perkembang biakannya dilakukan dengan jalan pemacekan dan atau inseminasi buatan antara hewan-hewan dari satu jenis tetapi berlainan rumpun;
- f. Perusahaan peternakan, adalah usaha peternakan yang dilakukan ditempat tertentu serta perkembangbiakan dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh peternak;
- g. Penyakit hewan menular, adalah penyakit hewan yang membahayakan, karena secara cepat dapat menular dari hewan pada hewan atau pada manusia dan disebabkan oleh virus, bakteri, cacing protozoa dan parasit;
- h. Zoonosis, adalah penyakit yang dapat menular dari hewan pada manusia atau sebaliknya;
- i. Kesehatan Masyarakat Veteriner, adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;
- j. Ante Mortem, adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
- k. Post Mortem, adalah pemeriksaan daging hewan dan hasil ikutan pemotongan hewan sebelum dikeluarkan dari tempat pemotongan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan, terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan Kepala Dinas
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Tata Usaha
 - c. Unsur Pelaksana, yaitu :
 - 1. Bidang Kesehatan Hewan ;
 - 2. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
 - 3. Bidang Budidaya, Penyebaran dan Pengembangan Ternak ;
 - 4. Bidang Kelembagaan dan Usaha Peternakan ;
 - 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing – masing dipimpin seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Bagian pertama

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Peternakan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Dinas Peternakan , mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan , yaitu segala usaha dan kegiatan pengumpulan data, pengelolaan data, penilaian dan penyusunan rencana program dan kegiatan untuk pelaksanaan tugas pokok ;
 - b. Pelaksanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - c. Pembinaan, yaitu segala usaha dan kegiatan penyuluhan kearah peningkatan produksi dan mutu hasil peternakan, perbaikan tata laksana dan pemasaran hasil peternakan;
 - d. Pengawasan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Administrasi, yaitu segala usaha dan kegiatan di bidang Ketatausahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan ;
 - f. Koordinasi, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Dinas serta Instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang ketatausahaan :

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bagian ketatausahaan mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan urusan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
 - b. Pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas Peternakan;
 - c. Pelaksanaan urusan keamanan kedalam terhadap personil, materiil, finansial dan informasi serta tugas protokoler dan perjalanan dinas;
 - d. Pelaksanaan perintah dan petunjuk Kepala Dinas, untuk hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat dalam rangka tukar menukar dan pemberian informasi;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas di bidang organisasi, tata laksana dan aktifitas peningkatan aparatur pemerintah yang ada pada dinas;
 - f. Penyelenggaraan pengolahan data, evaluasi kegiatan, dokumentasi dan pelaporan dalam bidang ketatausahaan;
 - g. Pelaksanaan penyusunan analisis, evaluasi, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 6

- (1) Bagian Tata usaha, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan tata usaha umum dan pimpinan Dinas Peternakan;
 - b. Membantu dan menyelenggarakan penyempurnaan adminitrasi Dinas Peternakan ;
 - c. Menyelenggarakan kearsipan baik arsip dinamis maupun arsip statis;
 - d. Menyelenggarakan urusan dalam serta urusan perjalanan dinas;
 - e. Menyelenggarakan persiapan upacara-upacara, pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu ;
 - f. Merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan atau pembelian barang-barang keperluan Dinas Peternakan menurut ketentuan yang berlaku;
 - g. Menyelenggarakan inventaris, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang Dinas Peternakan;
 - h. Mengurus kendaraan dan alat pengangkutan lainnya;
 - i. Mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik Dinas serta menyelenggarakan keamanan kantor dan informasi kedinasan;
 - J Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
 - k. Menyelenggarakan pengolahan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, usulan mutasi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun

- pegawai;
 - l. Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan pegawai;
 - m. Mengurus kesejahteraan pegawai misalnya pengadaan fasilitas perumahan, kesehatan, pemberian tanda jasa dan lain-lain;
 - n. Menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
 - o. Menghimpun, mengatur dan mensistematisasikan data atau informasi kepegawaian;
 - p. Melaksanakan peningkatan dan penyempurnaan organisasi tata kerja, system dan cara kerja, serta menyelenggarakan tugas-tugas peningkatan hasil guna (efisiensi) aparatur pemerintah, terutama penyelenggaraan teknik dan pelayanan di bidang peternakan;
 - q. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan organisasi, tata laksana dan administrasi kepegawaian ;
 - r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas :
- a. Menginventaris, mengolah, menyajikan, mendokumentasikan dan menganalisa data statistik;
 - b. Mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program;
 - c. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. Melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. Mengolah, mengajukan, mendokumentasikan data dasar dan data hasil pembangunan peternakan;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
 - g. Menghimpun dan mengelola bahan-bahan untuk penyusunan anggaran dinas;
 - h. Menyiapkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas;
 - i. Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas;
 - j. Menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas;
 - k. Menyelenggarakan tata usaha keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
 - l. Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas;
 - m. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang keuangan ;
 - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha

Bagian Ketiga

Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 8

- (1) Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang Kesehatan Hewan ;

- (2) Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan;
 - b. Pelaksanaan penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan penanganan kasus-kasus penyakit hewan;
 - d. Pelaksanaan peramalan wabah dan pemetaan kasus penyakit hewan ;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :
- a. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Pengobatan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Hewan, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengamatan (surveillance) penyakit hewan menular beserta aspek-aspek epidemiologinya ;
 - b. Menyusun konsep tindak lanjut penanggulangan wabah dalam rangka mengatasi penyebaran penyakit hewan menular ;
 - c. Melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan laboratorium kesehatan di daerah;
 - d. Membantu pelaksanaan tindak karantina;
 - e. Menetapkan wilayah dan lokasi vaksinasi pada daerah tertular, terancam, waspada, bebas dan lain-lain;
 - f. Melaksanakan vaksinasi;
 - g. Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Ante Mortem terhadap semua ternak yang akan dipotong ;
 - h. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan hewan besar betina bertanduk yang akan dipotong;
 - i. Melaksanakan pengawasan lalu lintas hewan;
 - j. Memberikan surat keterangan asal dan kesehatan hewan yang akan dikeluarkan dari Kabupaten ke daerah lainnya dalam wilayah satu propinsi ;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan.
- (2) Kepala Seksi Pengobatan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan penyelenggaraan

- pelayanan kesehatan hewan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan penyelenggaraan pengobatan hewan sakit;
 - c. Membantu pengaturan praktek dokter hewan dan atau badan hukum yang melaksanakan usaha pelayanan pengobatan hewan;
 - d. Melakukan penutupan wilayah apabila berjangkit wabah;
 - e. Melaksanakan pemberantasan penyakit di wilayah;
 - f. Mengadakan pelaporan tentang pelaksanaan penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - g. Menyusun konsep Peraturan tentang perizinan dan pengelolaan pembibitan anjing, kucing dan hewan piaraan lainnya bersama unit kerja terkait lainnya;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

Bagian Keempat

Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- (2) Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan Pembinaan kesehatan dan Peredaran bahan asal hewan.;
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan dan pemantauan terhadap penyakit yang bersifat zoonosis serta pengaruhnya pada kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan terhadap pembuatan, persediaan, peredaran dan pemakaian vaksin, sera dan bahan biologik untuk hewan dan obat hewan.
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :
 - a. Seksi Bahan Asal Hewan;
 - b. Seksi Obat Hewan.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Bahan Asal Hewan, mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap kegiatan pemeriksaan post mortem terhadap semua hasil pemotongan ternak yang akan beredar;
 - b. Melakukan pembinaan dan pemantauan tempat-tempat penjualan daging, telur dan susu;
 - c. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap peredaran dan pengujian produk asal ternak.
 - d. Melakukan bimbingan teknis pengolahan, penanganan dan pemeriksaan Daging, telur dan susu;
 - e. Melakukan pembinaan dan pemantauan produk pada perusahaan susu, perusahaan unggas dan perusahaan babi;
 - f. Melakukan pemeriksaan Hygiene dan sanitasi terhadap Perusahaan Peternakan ;
 - g. Melaporkan hasil inventarisasi kejadian zoonosis di daerah
 - h. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap penyakit yang bersifat zoonosis dan pengaruhnya pada kesehatan masyarakat dan lingkungannya;
 - i. Memberikan surat keterangan asal dan kesehatan produk ternak dan ikutannya yang akan dikeluarkan dari Kabupaten ke daerah lainnya dalam wilayah satu propinsi ;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- (2) Kepala Seksi Obat Hewan, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap peredaran dan pemakaian obat hewan;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan peredaran, persediaan dan pemakaian vaksin, sera dan bahan biologik untuk hewan;
 - c. Mengambil contoh (sampel) obat hewan, vaksin dan bahan biologik untuk hewan yang beredar guna keperluan pengujian mutu;
 - d. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pembuatan dan pemakaian ojuvan yang menggunakan bahan obat hewan sebagai campurannya;
 - e. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pembuatan dan pemakaian ransum makanan ternak yang menggunakan bahan baku obat hewan sebagai campuran;
 - f. Melakukan pengamatan pengaruh residu obat hewan;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Kelima

Bidang Budidaya, Penyebaran dan Pengembangan Ternak

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Budidaya, Penyebaran dan Pengembangan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang Budidaya, Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
- (2) Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Budidaya, Penyebaran dan Pengembangan Ternak mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis budidaya, teknologi produksi dan reproduksi ternak;
 - b. Pelaksanaan peningkatan mutu genetik ternak dan peningkatan mutu pakan ternak
 - c. Pelaksanaan Identifikasi, penyiapan lokasi penyebaran dan pengembangan ternak serta penyebaran dan pengembangan hijauan pakan ternak.
 - d. Pelaksanaan urusan penataan, distribusi dan redistribusi ternak
 - e. Pelaksanaan pengawasan, peredaran dan penggunaan bibit ternak dan pakan ternak.
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Budidaya, Penyebaran dan Pengembangan Ternak, terdiri dari :
 - a. Seksi Budidaya Ternak dan Teknologi Terapan
 - b. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Budidaya, Penyebaran dan Pengembangan Ternak.

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Seksi Budidaya dan Teknologi Terapan , mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sumber bibit;
 - b. Membimbing produksi dan registrasi ternak bibit, memantau mutu dan produktifitas ternak bibit ;
 - c. Melaksanakan pencatatan, seleksi, pengujian dan pengawasan serta

pemberian surat keterangan mutu bibit ternak untuk keluar/masuk Kabupaten ;

- d. Membimbing pelaksanaan kaji terap ;
- e. Melaksanakan pembinaan, pengadaan, penyebaran, pemanfaatan dan pengembangan hijauan pakan ternak ;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengujian pakan ternak ;
- g. Melaksanakan pemuliabiakan ternak dengan teknologi peningkatan mutu ternak;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budidaya, Penyebaran dan Pengembangan Ternak.

(2) Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan identifikasi, potensi wilayah penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- b. Melaksanakan identifikasi, potensi dan lokasi penyebaran dan pengembangan ternak ;
- c. Menyusun usulan penetapan tata ruang kawasan peternakan ;
- d. Melaksanakan penataan distribusi dan redistribusi ternak;
- e. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penyebaran serta pengembangan ternak didaerah pengembangan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budidaya, Penyebaran dan Pengembangan Ternak.

Bagian Keenam

Bidang Kelembagaan dan Usaha Peternakan

Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Kelembagaan dan Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang Kelembagaan dan Usaha Peternakan;
- (2) Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Kelembagaan dan Usaha Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pembinaan terhadap petani peternak secara perorangan, kelompok dan badan hukum yang bergerak dibidang peternakan ;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan tentang produksi ternak, kesehatan hewan, usaha peternakan dan perizinan ;
 - c. Pelaksanaan penyiapan dan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
 - d. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengolahan, bimbingan pendayagunaan ketenagaan dan sarana penyuluhan ;
 - e. Pelaksanaan pembinaan perizinan usaha peternakan dan bimbingan penyiapan modal ;
 - f. Pengadaan bimbingan serta promosi dalam pengembangan dan informasi, perluasan pasar hasil peternakan.
 - g. Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam lingkungan

- hidup dan energi yang digunakan untuk pengembangan peternakan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Bidang Kelembagaan dan Usaha Peternakan, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan ;
 - b. Seksi Usaha Peternakan ;
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Usaha Peternakan.

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Kelembagaan , mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan program penyuluhan, identifikasi faktor penentu serta rekayasa sosial dan ekonomi;
 - b. Meningkatkan IPTEK penyuluh peternakan ;
 - c. Merencanakan, mengadakan, mengelola, menyebarkan dan membimbing pendayagunaan sarana dan materi penyuluhan ;
 - d. Memberikan bimbingan kelembagaan kepada masyarakat peternak, kelompok tani ternak dan atau badan hukum yang bergerak dibidang peternakan ;
 - e. Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penyegaran untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
 - f. Melakukan penyebarluasan teknologi peternakan ;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Usaha Peternakan.
- (2) Kepala Seksi Usaha Peternakan, mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengaturan terhadap pengembangan usaha peternakan ;
 - b. Melaksanakan pemrosesan pemberian dan atau rekomendasi izin usaha peternakan, depo obat hewan, rumah potong hewan swasta termasuk rumah potong ayam, dokter hewan praktek, rumah sakit / klinik hewan, laboratorium kesehatan hewan;
 - c. Melakukan bimbingan permodalan dan melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi;
 - d. Melakukan bimbingan penerapan dan petunjuk dalam usaha meningkatkan mutu hasil olahan;
 - e. Melakukan pengawasan higiene dan sanitasi lingkungan usaha pengolahan hasil ternak;
 - f. Melakukan monitoring dan menyebarluaskan informasi harga komoditi peternakan;
 - g. Melaksanakan pengawasan usaha pemasaran sarana produksi peternakan;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Usaha Peternakan .

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 20

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Daerah ini, adalah unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas di lapangan.

Pasal 21

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, adalah :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pematangan Hewan.
- (2) Masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal dipimpin seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 22

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Hewan, adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang akan mengkoordinasikan kegiatan Laboratorium Kesehatan Hewan, Klinik Hewan dan Pos Kesehatan Hewan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis pengelolaan Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi terhadap :
 - a. Pengelolaan dan pengoperasian Laboratorium Kesehatan Hewan ;
 - b. Pengelolaan dan pengoperasian Klinik Kesehatan Hewan;
 - c. Pengambilan dan pengumpulan bahan pemeriksaan untuk dikirim ke Laboratorium Kesehatan Hewan ;
 - d. Pelaksanaan diagnosa penyakit secara laboratories ;
 - e. Pelaporan kejadian penyakit hewan di masing – masing wilayah kerja ;
 - f. Pelayanan pengobatan dan serta perawatan hewan ternak, hewan kesayangan, dan tindak kosmetik operatif ;
 - g. Pendiagnosaan penyakit secara klinik, patologik, epidemilogik dan laboratorik sederhana ;

- h. Pelaksanaan bedah hewan (di klinik hewan) dalam rangka mengurangi atau membebaskan penderitaan, kastrasi/vasektomi dan kecantikan hewan, sebagai tempat atau wadah konsultasi masalah kesehatan hewan, gizi hewan dan makanan ternak ;
- i. Pelaksanaan kegiatan uji mutu dan kesehatan hasil produksi hewan termasuk yang berkaitan dengan kegiatan kesehatan veteriner ;
- j. Penerimaan rujukan kasus-kasus penyakit dari petugas-petugas kecamatan dan poskeswan;

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pemotongan Hewan

Pasal 23

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pemotongan Hewan, adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang meliputi Rumah Pemotongan Hewan milik Pemerintah dan Swasta;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pemotongan Hewan, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap :
 - a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengoperasian Rumah Pemotongan Hewan;
 - b. Pelaksanaan kebersihan dan sanitasi Rumah Pemotongan Hewan;
 - c. Penyediaan fasilitas pemotongan ternak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Rumah Pemotongan Hewan ;
 - d. Pengelolaan limbah pemotongan hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - e. Kegiatan pemeriksaan ante dan post mortem;
 - f. Pelaksanaan pemungutan retribusi Pemotongan Hewan ;
 - g. Pemantauan dan pembinaan peredaran daging dan hasil ikutannya;

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari:
 - a. Kepala Unit Dinas;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional ;
 - d. Petugas Fungsional .
- (2) Masing-masing Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Dinas.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 6 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai dengan bidang dan keahliannya.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 27

Semua unit kerja di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Setiap pimpinan unit / satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Peternakan berkewajiban :
 - a. Menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Ketenagakerjaan, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sesuai dengan bidang tugasnya menurut

- pedoman sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat ;
 - c. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan dan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha , Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Dinas, Petugas Administrasi, Petugas Operasional dan Petugas Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerah dapat menunjuk Kepala Bagian atau salah satu Kepala Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala Dinas ;
- (2) Apabila Kepala Bagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu Kepala Sub Bagian yang dinilai mampu atas usul Kepala Bagian ;

- (3) Apabila Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi yang dinilai mampu atas usul Kepala Bidang ;
- (4) Apabila Kepala Sub Bagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Bagian dapat menunjuk salah satu Staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Sub Bagian melalui Kepala Bagian ;
- (5) Apabila Kepala Seksi berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Bidang dapat menunjuk salah satu Staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Seksi melalui Kepala Bidang ;

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi beserta aturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Disahkan di : Banyuwangi

Tanggal : 8 Juli 2004

BUPATI BANYUWANGI

ttd.

Ir. H. SAMSUL HADI

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 8 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

ttd.

Ir. H. SOESANTO SOEWANDI
Pembina Tingkat I
NIP. 010 089 301

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2004 NOMOR 4/D**

Sesuai dengan aslinya
An. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI**
Asisten Pemerintahan
Ub.
Kepala Bagian Hukum

ARI PINTARTI, SH, MSI

Pembina
NIP. 510 090 171

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 7 TAHUN 2004**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUWANGI**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka upaya penyederhanaan birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional, transparan, hierarki yang pendek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk organisasi perangkat daerah Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah Induk Baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 34 : Cukup Jelas.
